



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 181/PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. MUH. SUNIARDI, S.Ag, lahir di Dompu, Umur 68 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingk. Dore Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

M A S I T A, lahir di Dompu, Umur 59 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingk. Kandai dua Timur, Kel. Kandaidua, Kec. Woja, Kab. Dompu. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

M A H A N I, lahir di Dompu, Umur 55 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingk. Kandai dua Timur, Kel. Kandaidua, Kec. Woja, Kab. Dompu. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada JUNAIDIN ISMAIL, SH., LAZUARDI ATTUS TURIY, SH., keduanya pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woha, Kabupaten Dompu, SUPARDIN SIDDIK, SH., MH., pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Lingk Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woha, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 September 2017 Nomor : 75/SK/PDT/2017/PN.Dpu, semula disebut sebagai PARA PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

Hj. KIBITIA Binti AHMAD, lahir di Dompu, Umur 80 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Darmaga, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

H. YASIN AHMAD, lahir di Dompu, Umur 61 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mumbu Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 181/PDT/2017/PT.MTR, lahir di Dompu, Umur 55 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Mumbu Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini **Tergugat II dan Tergugat III** memberikan kuasa kepada AWAN DARMAWAN, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat AWAN DARMAWAN, S.H., Jalan Teuku Umar, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Maret 2017 Nomor ; 17/SK/PDT/2017/PN.Dpu

SITI RUKAYAH, lahir di Dompu, Umur 58 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Darmaga, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**, semula disebut PARA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA TERBANDING ; -----
DAN

Pemerintah RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB di Mataram cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Jalan Kakatua Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). dalam hal ini diwakili oleh RUSLAN, S.H., TAUFIKURRAHMAN, S. S.T., dan RAID WAHYUDIN, berdasarkan Surat Tugas tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

RASUL Bin M. SALEH, lahir di Dompu, Umur 59 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

RATNAH Binti M. SALEH, lahir di Dompu, Umur 57 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 2 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MINAL Binti M. SALEH**, lahir di Dompu, Umur 55 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

JUBAER Bin M. SALEH, lahir di Dompu, Umur 54 tahun, pekerjaan Supir, Semula bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

UDWAN Bin M. SALEH, lahir di Dompu, Umur 53 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Hj. NURAINI Binti H. MANSYUR, lahir di Dompu, Umur 54 tahun, pekerjaan URT, Semula bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

HARUN Binti H. MANSYUR, lahir di Dompu, Umur 51, Pekerjaan URT, Semula bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

NURDIN Bin H. MANSYUR, lahir di Dompu, Umur 49 tahun, pekerjaan Tani, Semula bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**, semula disebut Para Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 Oktober **2017** Nomor : 181 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada

Halaman 3 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Dpu, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA :

1. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 1,63$ Ha yang terletak di Watasan So Tonda Kompleks Mada Mina Desa Riwo sekarang wilayah Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kab. Dompu dengan batas-batas sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 229, dulu atas nama Hj. SALEHA, sekarang atas nama YASIN AHMAD atau H. YASIN AHMAD dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. AHMAD MAHMUD. ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tergugat I (H. Yasin Ahmat), DAHLAN dan MUHTAR dulu ISHAKA sesuai sertipikat. ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. M. HASAN MAHMUD dan BAKAR MAHMUD dulu H. M. HASAN MAHMUD sesuai sertipikat. ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. M. SAAD. ;

2. Ganti rugi hasil panen tanah obyek sengketa sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** per Tahun dari sejak Tahun 2002 hingga perkara ini hingga total ganti kerugian pada Tahun 2016 sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** atau hingga perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap atau saat di eksekusi secara nyata. ;

P O S I T A

Adapun hal ikhwal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun tidak diingat lagi M. HASAN Alm menikah dengan seorang perempuan bernama BOI Almh melahirkan 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama, SITI HADIJAH Binti M. HASAN Alm (TUMPU), M. SINI Bin M. HASAN Alm, H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm (TUMPU) dan JALEHA Binti M. HASAN Alm (TUMPU), dari ke 4 (Empat) bersaudara tersebut hanya M. SINI Bin M. HASAN Alm saja yang memperoleh keturunan/anak yaitu Penggugat I, II dan III, sedangkan ke 3 (Tiga) saudaranya M. SINI Bin M. HASAN Alm tidak memperoleh keturunan/Tumpu, sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan perkara ini. ;

Halaman 4 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung 1945 H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm menikah dengan

Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh, pernikahan mana tidak mempunyai keturunan/Anak/tumpu. ;

3. Bahwa sekitar Tahun 1974 H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Alm memperoleh harta bersama berupa tanah tida hujan seluas ± 1.63 Ha sebagai harta bersama antara H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Alm tanah mana yang terletak di So Tonda Kompleks Mada Mina Desa Riwo, Watasan Desa Mumbu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. AHMAD MAHMUD. ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tergugat I (H. Yasin Ahmat), DAHLAN dan MUHTAR dulu ISHAKA sesuai sertifikat. ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. M. HASAN MAHMUD dan BAKAR MAHMUD dulu H. M. HASAN MAHMUD sesuai sertifikat. ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. M. SAAD. ;

Adalah disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa**.

4. Bahwa pada Tahun 1992 H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm meninggal dunia sehingga ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm adalah Para Penggugat I, II dan III sebagai ahli waris pengganti dari M. SINI Bin M. HASAN Alm meninggal dunia pada Tahun 1986 yaitu saudara kandung H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dari ketiga bersaudara tersebut, dalam hal ini hanya M. SINI Bin M. HASAN Alm saja yang memiliki keturunan yaitu "**Para Penggugat**", sehingga yang patut berhak mewarisi Tanah Objek Sengketa dari H. MAHMUD BIN H. HASAN Alm adalah Para Penggugat.;
5. Bahwa pada Tahun 1992 H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri juga meninggalkan harta bersama sebagai harta peninggalan yaitu Tanah Objek Sengketa, tanpa meninggalkan ahli waris dekat tapi meninggalkan ahli waris pengganti adalah Turut Tergugat II s/d IX dan "**Para Penggugat**", tanpa meninggalkan anak atau orang tua sebagai ahli waris dekat, sehingga sebagai ahli waris dari H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm adalah M. SINI Bin M. HASAN Alm melahirkan Para Penggugat sebagai ahli waris H. MAHMUD Bin HASAN Alm (Vide Silsilah Terlampir).;

Halaman 5 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 181/PDT/2017/PT.MTR

Bahwa pada Tahun 1992 H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh, Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. Mahmud Bin Hasan Alm serta harta peninggalan yaitu gono gini dalam hal ini disebut Objek Sengketa Poin 1 (Satu). sekarang dalam Penguasaan Tergugat II dan III. ;

7. Bahwa pada Tahun 1999 oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh, Tanah Objek Sengketa tersebut di ukur dan di Sertipikat atas nama sendiri yaitu Atas Nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh melalui BPN Turut Tergugat I dengan No. Sertipikat Hak Milik 229, selanjutnya pada Tahun 1999 pada Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh menjual Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan/seijin para Penggugat yang ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa, maka perbuatan Hj. SALEHA BINTI AHMAD Almh adalah **"Perbuatan Melawan Hukum"**. ;
8. Bahwa pada Tahun 1999 tanah peninggalan H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm selaku ahli waris Para Penggugat semula dijual gade dan berikutnya di jual labur kepaeda Tergugat II dan III secara sepihak oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh tanpa persetujuan Para Penggugat yang ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa jual beli tersebut belum dibagi secara harta bersama atau waris maka yang patut dan ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa adalah **"Para Penggugat dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh, tetapi karena ia telah meninggal dunia maka yang menggantikan kedudukan atau ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah Hj. KIBITIA Binti AHMAD (Tergugat I)"**. ;
9. Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli antara Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh dengan Terguat II dan III turut disetujui oleh Tergugat IV dengan alasan bahwa Tergugat IV pernah tinggal dan hidup bersama dengan Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh dijadikan anak angkat oleh Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh sehingga dalam transaksi tanah sengketa Terguagt IV pernah ikut menandatangani surat-surat untuk dijadikan perlengkapan melakukan balik nama atas Tanah Objek Sengketa dari atas nama Hj. SALEHA Bin AHMAD keatas nama Tergugat II sehingga Tergugat IV patut juga dijadikan sebagai Tergugat karena dalam perkara ini Tergugat IV ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama Tergugat lainnya.;
10. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan ahli waris dari Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh

Halaman 6 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pernah mengajukan hak dalam perkara In Casu maka Tergugat I karena kapasitasnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh maka Tergugat I berhak mendapat atau menerima setengah dari Tanah Objek Sengketa dan selanjutnya Tanah Objek Sengketa akan ditetapkan sebagai harta bersama H.MAHMUD Bin M.HASAN Alm dan dibagi waris sesuai dengan hak para ahli waris dari H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh. Untuk itu Tergugat I dan para Turut Tergugat II s/d IX selaku ponakan Hj. SALEHAH Binti AHMAD Almh yaitu dihukum untuk mentaati isi putusan perkara In Casu.;

11. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 dan pada tanggal 05 Oktober 1999 Penggugat I pernah mengajukan keberatan terhadap Tergugat II dan III, serta Turut Tergugat I sebelum maupun sesudah penerbitan sertifikat Tanah Objek Sengketa supaua tanah sengketa jangan diukur atas nama Tergugat II dengan alasan **“bahwa Tanah yang akan diukur adalah tanah warisan yang belum dibagi sebagai gono gini waris atau secara kekeluargaan”**, terhadap Keberatan tersebut juga sudah pernah diupayakan mediasi di kantor Camat Woja namun Turut Tergugat I tetap menerbitkan sertipikat Tanah Objek Sengketa atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh tanpa memberikan alasan kepada Penggugat I untuk itu mensertipikat Tanah Objek Sengketa dengan nomor 229 atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh diterbitkan oleh Turut Tergugat I tanpa mengindahkan keberatan Penggugat I yang berkepentingan terhadap Tanah Objek Sengketa maka sertipikat tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau dapat dikesampingkan.;
12. Bahwa karena Tanah Objek Sengketa meskipun bersertipikat atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh tetapi menelusuri sejarah Tanah Objek Sengketa merupakan harta bersama antara H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh yang belum dibagi waris sepeninggalan H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm maka Tanah Objek sengketa harus dibagi waris antara ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh. Oleh Hj. SALEHAH BINTI AHMAD Almh, tanpa seizin ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm yaitu para Penggugat yang ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa, oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh Tanah Objek Sengketa disertipikat atas nama dirinya kemudian di jual tanpa seizin Para Pengggat selalu ahli waris H.

Halaman 7 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAHMUD Bin M. HASAN Alm yang ikut berhak atas Tanah Objek Sengketa.;

13. Bahwa karena Hj. SALEHA BINTI AHMAD Almh telah meninggal dunia maka yang bertanggungjawab atas perbuatannya adalah ahli warisnya yaitu saudari kandungnya yang bernama Hj. KIBITIA BINTI AHMAD, Tergugat I karena Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh Orang Tua telah meninggal dunia, tidak mempunyai anak atau suami, maka sebagai ahli waris dekat adalah Tergugat I sebagai saudara kandung Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh.;
14. Maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah mengembalikan Tanah Objek Sengketa dari Para Tergugat atau dari siapa saja bukan semata-mata untuk kepentingan Para Penggugat tetapi untuk membatasi atau membeck-up supaya Tanah Objek Sengketa tidak diserahkan semua kepada ahli waris Hj. SALEHA Binti AHMAD Alm saja atau ke pihak yang tidak bertanggungjawab, tetapi untuk mengembalikan penguasaan Tanah Objek Sengketa dari pihak ke III yaitu Tergugat II dan III tetapi untuk Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm yang selanjutnya akan dibagi waris antara ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan ahli waris Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh yaitu Tergugat I sesuai porsi masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm yaitu Para Penggugat dengan $\frac{1}{2}$ dan selaku untuk Ahli Waris Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh yaitu Tergugat I dan anak yaitu saudari kandung Hj. SALEHA Bin AHMAD Almh yaitu Para Turut Tergugat II s/d VI.;
15. Bahwa pada Tahun 1999 oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh dengan memohon penerbitan sertifikat yang bernomor 229 yang di produk oleh Turut Tergugat I atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh tanah mana yang belum dibagi waris kepada ahli waris atau yang berhak untuk itu karena status Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh dan H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm selaku suami istri maka harta yang didapatkan adalah hasil dari harta bersama antara Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh dengan H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dimana pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan atau Tumpu maka yang menjadi ahli waris pengganti yang sah dari H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm adalah **"Para Penggugat"** untuk itu sertifikat nomor 229 atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan.;

Halaman 8 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16. Bahwa selanjutnya perbuatan hukum atau jual beli yang dilakukan oleh Hj.

SALEHA Binti AHMAD Almh dengan Tergugat II adalah rakaian Perbuatan Melawan Hukum karena Tanah Objek Sengketa diawali dengan jual gadai oleh Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh kepada Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I dengan permohonan tersebut menerbitkan sertipakat dengan Nomor 229 atas nama Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh dan selanjutnya Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh 1 Oktober 1999 Tanah Objek Sengketa di jual labur kepada Tergugat II sehingga perbuatan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh dengan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.;

17. Bahwa Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual semua Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dalam hal ini karena H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm telah meninggal dunia maka yang bertanggung jawab yang menggantikan H. MAHMUD Bin HASAN Alm adalah Para Penggugat untuk mengembalikan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Pihak III yaitu dari Tergugat II dan III kepada Para Penggugat selaku ahli waris H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm yang selanjutnya dengan putusan perkara ini Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat seluruhnya, kemudian Objek Sengketa “ **Para Penggugat dengan Hj. KIBITIA Binti AHMAD (Tergugat I)** “ karena Tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan Hj. SALEHA Binti AHMAD Almh, dibagi dua masing-masing setengah atau $\frac{1}{2}$ sebagai harta gono gini.;

18. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini selain menuntut pengembalian Tanah Obyek Sengketa dari penguasaan Tergugat II dan III atau siapa saja, maka Para Penggugat menuntut pula ganti rugi dari hasil penggarapan Tanah Obyek Sengketa terhitung dari sejak Tahun 2002 Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III hingga pada Tahun 2016 atau gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Dompu oleh Para Penggugat atau hingga perkara ini diputus dan dieksekusi secara nyata dengan rincian sebagai berikut. ;

- a. 1 (Satu) kali Panen padi di peroleh 50 karung dengan berat isi perKarung 80 Kg (50 Karung x 80 Kg = 4.000 Kg) dengan harga untuk perKilogram sebesar Rp. 2.500, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk 1 (Satu) kali panen sebesar 4.000 Kg x Rp. 2.500,- = Rp 10.000.000,-₁ dan

Halaman 9 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua) kali panen yaitu 2 (Dua) x Rp. 10.000.000,- = Rp.

20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

- b. 1 kali panen Kacang Kedelai sebesar 10 karung dengan berat isi perKarung 100 Kg (10 Karung x 100 Kg = 1.000 Kg) dengan harga untuk perKilogram sebesar Rp. 5.000,- maka kerugian yang di alami oleh Penggugat yaitu 1.000 Kg x Rp. 5.000,- = **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;**

Jadi kerugian Penggugat dari hasil panen sepatutnya tiap Tahun, yaitu hasil panen dua kali musim tanam padi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah hasil panen Kacang Kedelai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka total keseluruhan kerugian ganti rugi yang diderita para Penggugat sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** perTahun sejak Tahun 2002 hingga Tahun 2016 atau dibebankan kepada Para Tergugat sejak diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

Kerugian mana harus dibayar ganti rugi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat. ;

19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai menyerahkan Tanah Obyek Sengketa beserta tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan Para Tergugat maka hendaknya Majelis Hakim menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dibebankan kepada para Tergugat bila Para Tergugat lalai untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perHari dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat. ;

20. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah melakukan upaya perdamai beberapa kali dengan Para Tergugat terutama Tergugat II dan III serta kepada Turut Tergugat I s/d IX, namun perdamaian tersebut gagal maka dengan rasa terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Dompu agar sengketa hak Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat dapat berakhir dengan melahirkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. ;

Berdasarkan alasan POSITA di atas Para Penggugat lewat Team Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P E T I T U M

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. ;

Halaman 10 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan HJ. SALEHA

Binti AHMAD Alm menikah pada Tahun 1945. ;

3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm dengan HJ. SALEHA Binti AHMAD Alm, belum dibagi waris.;
4. Menyatakan hukum H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm meninggal dunia pada Tahun 1992 dan Para Penggugat adalah ahli waris Penggantinya.;
5. Menyatakan proses penerbitan dan proses balik nama yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan sertipikat nomor 229 dari atas nama HJ. SALEHA Binti AHMAD Alm ke atas nama YASIN AHMAD (Tergugat II) pada Tahun 2015 adalah tidak syah dan berharga.;
6. Menyatakan hukum para Penggugat ahli waris pengganti dari M.SINI Bin M. HASAN Alm saudara kandung dari H. MAHMUD Bin M. HASAN Alm. ;
7. Menyatakan hukum jual beli Tanah Objek Sengketa antara HJ. SALEHA Binti AHMAD Alm dengan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum. ;
8. Menyatakan hukum HJ. SALEHA Binti AHMAD Alm meninggal dunia pada Tahun 2002.;
9. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun secara tanggung renteng untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa seluas ± 1.63 Ha kepada para Penggugat secara sukarela dan aman, bila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi dan TNI. ;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari kepada para Penggugat, dari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga perkara dieksekusi secara nyata jika para Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi putusan. ;
11. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan.;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dari hasil panen tanah obyek sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** perTahun dari sejak Tahun 2002 hingga perkara ini diajukan sehingga total kerugian pada Tahun 2016 sebesar **Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tuju Puluh Lima Juta Rupiah)** hingga perkara ini diputus dan dieksekusi secara nyata.;
13. Menyatakan hukum sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompu syah dan berharga. ;

Halaman 11 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka gugatan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Dan Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut.;

- a. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1, 4 dan Turut Tergugat 1 Sampai dengan turut Tergugat 9 adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Mahmud Bin M Hasan dengan Almarhumah Hj. Saleha sesuai posita pada point 4 halaman 4 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum H. Muh Suniardi, S,Ag Dkk dengan Point 6 Posita, yang dimana dalam gugatan tersebut mengenai harta peninggalan yang belum sama sekali di bagi, maka dari itu pemahaman Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya adalah salah alamat, yang mempunyai dasar hukum untuk mengadili hal tentang harta warisan yang belum di bagi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dompus.
- b. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukum pada point 17 dari halaman 10 ke 7 dan pada Point 3 Petitum Para Penggugat merupakan dalil yang sangat keliru dan salah alamat, yaitu "karena Tanah objek sengketa adalah harta bersama antara H. Mahmud Bin Hasan Alm dengan Hj Saleha Binti Ahmad Almh, dibagi dua masing masing setengah atau $\frac{1}{2}$ sebagai harta gono gini" maka dengan mencermati dan mempelajari dasar dalil tersebut sangatlah tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan/atau dengan dasar dalil tersebut Pengadilan Negeri Dompus tidak ada sama sekali kewenangannya untuk mengadili perkara tentang pembagian harta warisan melainkan Pengadilan Agama Dompus yang mempunyai kewenangan untuk mengadili tentang perkara mengenai harta warisan/harta peninggalan, maka dengan merujuk dasar dalil pada Gugatan Para Penggugat Melalui Para Kuasa Hukum merupakan dalil yang keliru dan salah alamat, maka dengan itu juga Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya haruslah DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.;

Halaman 12 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Perubahan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, di sebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama" maka dengan itu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata yang berhubungan dengan harta warisan/harta peninggalan dari orang-orang yang beragama Islam adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya melainkan kewenangan Pengadilan Agama Dompu, hal mana tersebut sesuai amanat ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah dan ditambah lagi dengan kewenangan tentang sengketa Ekonomi Syariah",

- d. Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat 2 dan melalui Kuasa Hukumnya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidaklah berwenangan memutus dan mengadili Perkara A Qou, yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara A Qou adalah Pengadilan Agama Dompu dan/atau Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat, maka dengan itu Gugatan Para Penggugat haruslah di TOLAK UNTUK SELURUHNYA;
 - e. Bahwa oleh karena itu Tergugat 2 dan 3 memohon untuk Perkara A Quo diputuskan dalam Putusan Sela Terlebih dahulu.
2. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum.
- a. Bahwa dalam daliinya Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya yang menyatakan "Hj.Saleha Binti Ahmad (Almarhumah) Tanah Obiek Sengketa disertifikat atas nama dirinya kemudian dijual tanpa seijin Para Penggugat selaku ahli waris H. Mahmud Bin M. Hasan (Almarhum) yang ikut berhak atas tanah sengketa". Oleh karena tanah objek sengketa merupakan hasil harta bersama

Halaman 13 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Saleha dengan suaminya dan dijual kepada Para Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dimana tanah sengketa masih hak penuh dari Hi.Saleha, maka pihak lain dan atau pihak ahli waris pengganti dari suaminya pun tidak ada kapasitasnya untuk melarang tindakan hukum dari Hj.Saleha untuk menjualbelikan tanah sengketa kepada orang lain selama Hj.Saleha sendiri masih hidup, maka dengan hal tersebut Gugatan Para Penggugat melalui para kuasa hukumnya tidak mempunyai dasar Hukum dan/atau kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 3 di Pengadilan Negeri Dompu untuk menjadi pihak dalam Perkara A Quo, sehingga Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya haruslah DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

- b. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa, oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sama tidak memiliki hubungan hukum, sehingga tidak ada sama sekali dasar hukum dan/atau sama sekali tidak ada kapasitas Para Penggugat untuk menggugat Tergugat 2 dan 3 di Pengadilan Negeri Dompu, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum", bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Para Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
 - c. Bahwa karena Para Penggugat dalam perkara A Quo sama sekali tidak ada dasar hukum untuk menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 3 di Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan itu juga Surat Kuasa Khusus Para Kuasa Hukumnya batal dengan sendirinya, maka dengan itu Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya haruslah DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.
3. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas Dan Kabur).

Halaman 14 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, dalam melakukan penerimaan jual beli tanah sengketa dengan Almarhumah Hj.Saleha adalah Perbuatan Melawan Hukum, merupakan dalil yang tidak benar melainkan hak penuh almarhumah Hj.Saleha untuk menjual tanah sengketa kepada orang lain maupun kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan tidak ada sama sekali aturan yang melarang perbuatan dan/atau tindakan Hj.Saleha untuk menjualbelikan tanah obiek sengketa yang mana harta tersebut adalah harta benda yang telah didapatkan pada waktu pernikahannya, maka dengan itu Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya tidak ielas dasar hukumnya dan/atau membuat kabur frasa Gugatan Para Penggugat, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau *Obscur Libel*, oleh karena itu Tergugat 2 dan Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
4. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Personae.
 - a. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a qou, apalagi menarik Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA yang dimana sesuai dengan pendirian penegsan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi "Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas

Halaman 15 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat "error in personae" dalam bentuk kusliikssi in person".

- b. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvenkelijke Verklaard*).
5. Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)
- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat kurang pihak dalam menyebut pihak Tergugat, bahwa pihak yang diajukan dalam gugatan hanya Tergugat 1, 2, 3 serta Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 9, Sedangkan pihak Notaris atau PPATS Kecamatanm Woja dalam kaitannya dengan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sengketa dengan Almarhumah Hj.Saleha dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sama sekali tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, padahal dasar hukum pembuatan Jual Beli yang telah dipermasalahkan oleh Para Penggugat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mohon kepada Maielis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke verkleerd*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil Para

- Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
 3. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak seluruhnya dalil gugatan Para Penggugat dengan tegas dalil yang mengenai Tindakan Hukum Hj.Saleha telah melakukan sertifikat dan mengalihkan tanah objek sengketa dalam bentuk melakukan jual beli tanah sengketa dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang benar melainkan hak penuh dari Hj.Saleha untuk menjaga dan mengatur keseluruhan harta bersama baik untuk menjual untuk kepentingan dan kebutuhannya, maka dengan dasar itu Para Penggugat haruslah memahami terlebih dahulu definisi harta bersama dan definisi harta warisan dan/atau harta peninggalan.
 4. Bahwa yang dimaksud dalam harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan terjadi menjadi harta", dan merujuk juga pada dasar hukumnya yaitu pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi "bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan kedua persetujuan kedua belah pihak", dengan demikian harta bersama yang telah didapatkan almarhumah Hj.Saleha pada waktu pernikahan adalah hak penuh dari Almarhumah untuk melakukan jual beli terhadap tanah sengketa kepada orang lain maupun dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka dengan itu perbuatan dan/atau Tindakan Hj.Saleha telah sesuai Undang-Undang yang berlaku sehingga dengan itu juga perbuatan dan tindakan pada dalil gugatan Para Penggugat yang mengenai telah di terimanya Tergugat 2 dan Tergugat 3 tentang jual beli tanah sengketa adalah tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka oleh karena dalil hukum yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas Gugatan Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya haruslah di tolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat melalui kuasanya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
 5. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, merujuk pada dasar hukumnya jelas tentang tanah objek sengketa pada tahun 1999 yang dimana asal usul tanah

Halaman 17 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sengketa adalah harta bersama Hj.saleha dengan suaminya sehingga Hj.Saleha melakukan jual beli tanah sengketa, bahwa tanah sengketa pada waktu tahun 1999 belum bisa di katakan warisan karena pada dasarnya harta tersebut masih hak penuh dari si pemiliknya yaitu Hj. Saleha yang telah di jual belikan kepada Tergugat 2 dan 3.

6. Bahwa dengan hal tersebut harta warisan dalam definisinya adalah menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr, Wiriono Prodjodikoro (1976). "Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan alat caranya berpindah harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris)" maka dengan itu keseluruhan dalil gugatan para penggugat melalui kuasa hukumnya telah terbantahkan, maka dengan hal itu juga gugatan para penggugat melalui para kuasa hukumnya haruslah dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.
7. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang ingin mengklaim tanah objek sengketa milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa hak MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A Quo untuk meniatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 Untuk Seluruhnya.:
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*),

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke Verklaar*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut Hukum Surat Akta Jual Beli Nomor : 32/Woja/2002, Tertanggal 05 Oktober 2002, antara Almarhumah Hj.Saleha dengan Para Tergugat 2 dan Tergugat 3 Merupakan Sah Menurut Hukum dan/atau Setidak Tidaknya Berharga.
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah Sawah milik Almarhumah Hj.Saleha yang telah diperjualbelikan dengan Tergugat 2 dalam konvensi

Halaman 18 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 yaitu nama Yasin Ahmad dengan Hak Milik Nomor : 229 dengan luas \pm 1,63 M2 yang terletak di So Tonda, Desa Riwo dan telah dilakukan pemekaran desa menjadi desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. AHMAD MAHMUD;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. YASIN AHMAD (Tergugat 1) DAHLAN DAN MUHTAR dulu ISHAKA sesuai Sertifikat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DARMAN dan SENIDIN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. M. HASAN MAHMUD dan BAKAR MAHMUD dulu H.M. HASAN MAHMUD sesuai Sertifikat : adalah sah milik Tergugat 2.

5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/ Atau Apabila Maielis Hakim berpendapat lain, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam memohon putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan para Tergugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu. tanggal 5 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 856.000. (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Dompu kepada Tergugat I, IV. Turut Tergugat II , III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX, masing-masing pada tanggal 07 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 6/Pdt.B/2017/PN.Dpu. tanggal 20 September 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 19 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Mengingat, dan Mengingat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 September 2017 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 06 September 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Oktober 2017 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu tanggal 26 September 2017 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan, telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2017 sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dompu, akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu. tanggal 5 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, terlihat bahwa dari uraian yang

Halaman 20 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri banding pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu tanggal 5 September 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Dpu. tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 16 Nopember 2017** oleh kami : **WAHYUNI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **RR SURYOWATI, SH,M.H.** dan **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 11 Oktober 2017 Nomor

Halaman 21 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 181/PDT/2017/PT.MTR. id untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUMAAH**. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. RR SURYOWATI, SH,M.H.

W A H Y U N I, S.H.

Ttd.

2. NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMAAH.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.,

Nip. 1960 1220 198303 1007

Halaman 22 dari 22 halaman Put. Nomor :181/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)